



**PENETAPAN**

Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Gdt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Cirebon 10 Agustus 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, berdomisili elektronik pada alamat email [esikanisi57624@gmail.com](mailto:esikanisi57624@gmail.com);  
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Gudang Lelang 12 November 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 20 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Bandar Lampung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 23 September 1996;

2. Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 17 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:

3.1. xxxxx, Teluk Betung 10 Desember 1998;

3.2. xxxxxx, Teluk Betung 14 Mei 2003;

3.3. xxxxxxxx, Bandar Lampung 11 Mei 2018;

4. Bahwa sejak 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama 21 tahun, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat dan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk berintraksi kepada banyak orang terutama kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pengobatan alternatif yang di miliki oleh Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 Tergugat meminta uang kepada Penggugat senilai Rp 30.000.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) lalu kemudian oleh Penggugat diberikan uang senilai tersebut, karena Tergugat mengancam akan membawa anak ke 3 yang bernama Putri Candra Kirana akan tetapi Penggugat takut akan masa depan ketika anak tersebut dibawa oleh Tergugat. Pada akhirnya uang tersebut dikembalikan kembali kepada Penggugat akan tetapi Tergugat sudah membawa anak yang bernama xxxxxxxx;

6. Bahwa Penggugat ingin mengajukan hak asuh anak yang bernama xxxxxxxx, Bandar Lampung 11 Mei 2018 saat ini berusia 6 tahun;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tanggal 10 Maret 2024 karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang bukan kepala rumah tangga yang baik akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat masih di perumahan kediman bersama sebagaimana alamat diatas dan antara Tergugat dengan Penggugat tidak memperdulikan lagi;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **XXXXXXX**, lahir tanggal 20 Maret 2007 saat ini berusia 6 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Gdt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan pemilihan Mediator kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Mediator Hakim bernama Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai mediator. Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Oktober 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa para pihak dalam persidangan pasca mediasi mengonfirmasi kebenaran perihal hasil mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 154 RBg. Serta Pasal 131 KHI dan Majelis hakim menunjuk mediator hakim Yulistia, S.H., M.Sy. dan telah dilakukan mediasi, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai;

### Tentang Pencabutan Perkara

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dimaksud dilakukan oleh Penggugat sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berdamai, maka maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Gdt dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Gdt. selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

### Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Hj.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Gdt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairunnisa, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. dan Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eliyati Sury, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.** **Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Eliyati Sury, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	Rp75.000,00
-	Panggilan	Rp16.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).